



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ramadona Saragih Als Rama Bin Satijaman Saragih ;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Juni 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Baru , Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 2 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 18 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 3 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 173/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Mrt.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAMADONA SARAGIH Als RAMA Bin SATIJAMAN SARAGIH, terbukti** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **menarik keuntungan**, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 480 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAMADONA SARAGIH Als RAMA Bin SATIJAMAN SARAGIH**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hp merk Vivo Y 55S dengan warna Grown gold dengan nomor IMEI 1 : 8639 1503 4598 321, Nomor IMEI 2 : 8639 1503 4598 321.;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y55 s dengan warna Grown gold dengan nomor IMEI 1 : 8639 1503 4598 339 Nomor IMEI 2 : 8639 1503 4598 321.;

Dikembalikan kepada saksi GUNAWAN Als GUN Bin IZHAR.;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu



Bahwa terdakwa **RAMADONA SARAGIH Als RAMA Bin SATIJAMAN SARAGIH** pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di rumah saksi JAKA DELYANTO Als JAKA Bin SAMANI Desa Baru Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 september 2017 sekira pukul 14.00 wib korban GUNAWAN Als GUN Bin IZHAR bersama dengan saksi GENTA ERLANGGA Als GENTA Bin SRIYANTO (Genta) dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin A. MANAF (Hidayat) dari sepunggur Kab. Bungo menuju ke kab. Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Gran livina warna putih milik orang tua saksi HIDAYAT dengan tujuan menemani saksi HIDAYAT bertemu dengan temannya, lalu sekira pukul 15.20 wib tiba di taman tanggo rajo kab. Tebo dan bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan teman saksi HIDAYAT, dan di karenakan hujan kedua perempuan tersebut berteduh dan masuk ke dalam mobil dan setelah hujan reda lalu kedua perempuan tersebut pergi.;
- Bahwa sebelumnya saat saksi ADI SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) membeli rokok ke taman tanggo rajo, saat di warung saksi ADI melihat saksi GUNAWAN bersama dengan saksi GENTA dan saksi HIDAYAT serta 2 (dua) orang cewek di dalam 1 (satu) unit mobil Nissan Gran livina warna putih berteduh hujan dari sepunggur kab. bungo, tidak lama kemudian datang IYAS (belum tertangkap/ Dpo) ke warung untuk mengambil tas ransel miliknya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna kuning (orange) tanpa nomor polisi (nopol) miliknya, kemudian saksi ADI SAPUTRA bersama IYAS (dpo) pergi ketempat terdakwa **RAMADONA SARAGIH**, sesampainya di tempat terdakwa RAMA kemudian saksi ADI SAPUTRA (penuntutan terpisah) mengatakan kepada IYAS "*kau lihat dak mobil di sano tadi, kito dekati budak tu kito kompas*" dan di jawab IYAS "*kito ambek be Hp nyo*" lalu saksi ADI mengajak terdakwa RAMA untuk ikut mengambil Hp milik orang lain di tanggo rajo, namun terdakwa RAMA tidak



mau/ menolak ajakan saksi ADI SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah), lalu saksi ADI dan IYAS(dpo) pergi ke tanggo rajo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna orange milik IYAS (dpo) ke tanggo rajo sesampainya di sana IYAS (dpo) menunggu di sepeda motor sedangkan saksi ADI mengetuk pintu kaca mobil sebelah kanan depan dan setelah kaca di buka oleh saksi HIDAYAT, dan melihat cewek yang sebelumnya berada di dalam mobil sudah tidak ada/ pergi, lalu saksi ADI menarik kerah baju saksi HIDAYAT sambil mengatakan "*ngapo kamu dalam mobil ni, kau apoi cewek tadi,*" dan di jawab saksi HIDAYAT "*dak do ngapo-ngapo in, cewek tu Cuma numpang teduh bang*" lalu terdakwa mengatakan "*mano nomor hp cewek tadi*", lalu korban GUNAWAN mengatakan "*dak ado, cubo la tengok kalau ado*"(sambil menunjukkan/ memperlihatkan hp milik korban GUNAWAN kepada saksi ADI" selanjutnya saksi ADI menuju ke pintu mobil belakang sopir tempat korban GUNAWAN selanjutnya saksi ADI langsung mengambil dan merampas 1 (satu) unit Hp merk Vivo type Y55s warna putih bagian depan dan belakang warna Grown Gold secara paksa yang dipegang korban GUNAWAN dengan cara merampas hp milik korban dan setelah berhasil mengambil hp tersebut selanjutnya saksi ADI berlari menuju IYAS yang berperan menunggu di atas sepeda motor dengan kondisi mesin hidup/ menyala, kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat terdakwa RAMA di belakang mesjid Jami di pasar muara tebo, setelah saksi ADI dan IYAS (dpo) bertemu dengan terdakwa RAMA, lalu saksi ADI mengatakan kepada terdakwa RAMA "*Hp ni kito jual dimano*" , **lalu timbul niat terdakwa RAMA untuk membantu menjualkan hp merk Vivo milik korban yang sebelumnya telah diambil oleh saksi ADI dan IYAS (Dpo),** kemudian terdakwa RAMA menjawab "*payola kito antar /di jual ke tempat JAKA kawan abang*";

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa RAMA bersama saksi ADI SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) dan IYAS (Dpo) pergi menuju tempat saksi JAKA untuk menjual Hp tersebut di Rt.02 Rw.05 Desa Baru Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo. Kemudian saksi ADI menawarkan / menjual 1 (satu) unit Hp Vivo Y55s tersebut dengan pengaman/sarung (kondom) warna transparan disertai dengan anti gores kepada saksi JAKA dengan mengatakan "*bang beli hp dak, lima belas bang*" di jawab saksi JAKA "*dak biso kurang lagi, hp ini hp kau nian apo*", kemudian saksi ADI kembali menjawab "*tiga belas lah bang, hp ini hp aku nian*" , lalu saksi JAKA mengatakan "*kito ambil tengahnyo lah, dua belas lima puluh lah, kotaknyo mano, casnyo mano*" dan di jawab



saksi ADI "kotaknyo di jambi, casnyo di mangun jayo, casnyo biak diantar bang rama kagek", dan saksi JAKA mau membeli hp vivo tersebut yang mana sebelumnya pihak kepolisian polres tebo yaitu saksi SULAIMAN dan saksi AGUS setelah mendapat informasi dari tukang ojek yang mengatakan barusan ada orang yang Hpnya di rampas orang lain di taman tanggo rajo dekat pasar tebo dan setelah mengecek kebenaran informasi tersebut dari Polsek Tebo Tengah, kemudian saksi SULAIMAN dan saksi AGUS datang ke konter milik saksi JAKA di simpang tugu sekira pukul 17.30 wib dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna grown gold di tanggo rajo dan mengatakan kepada saksi JAKA " jek kalau ado yang jual hp vivo warna grown gold ke konter kau tolong beli dulu, kagek uangnya aku ganti, sudah tu kasih kabar ke aku".;

- Bahwa setelah saksi ADI menerima uang hasil penjualan hp tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa RAMA bersama saksi ADI dan IYAS (Dpo) pergi menuju SD Negeri 3 di Desa Baru, sesampainya disana lalu saksi ADI memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa RAMA untuk membeli minyak sepeda motor dan membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa RAMA pergi sendiri ke Desa baru untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi ADI dan IYAS menunggu di samping SD negeri desa baru, tidak lama kemudian terdakwa RAMA datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat ¼ (seperempatpi) selanjutnya terdakwa RAMA bersama saksi ADI dan IYAS (dpo) pergi ke kebun sawit di jalan jalur dua dekat jembatan dusun bungkal kel. Pasar muara tebo untuk menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian IYAS (dpo) pulang duluan, lalu saksi ADI memberikan uang kepada IYAS (Dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RAMA dan saksi ADI pergi membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa RAMA dan saksi ADI kembali menggunakan shabu shabu-shabu di SD Negeri 3 desa baru, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa RAMA dan saksi ADI pergi menuju ke warnet di Jl. Lintas tebo-bungo Km. 04 untuk bermain poker (game online), sesampainya di warnet saksi ADI membeli saldo poker (gameonline) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa RAMA di berikan oleh saksi ADI dengan cara mentransfer/ mengisi saldo poker terdakwa RAMA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa RAMA mendapat keuntungan dari uang hasil penjualan Hp yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh saksi ADI dan IYAS (Dpo) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat, (1) KUHPidana.;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **RAMADONA SARAGIH Als RAMA Bin SATIJAMAN SARAGIH** pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di rumah saksi JAKA DELYANTO Als JAKA Bin SAMANI Desa Baru Kec. Tebo Tengah Kab.Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 september 2017 sekira pukul 14.00 wib korban GUNAWAN Als GUN Bin IZHAR bersama dengan saksi GENTA ERLANGGA Als GENTA Bin SRIYANTO (Genta) dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin A. MANAF (Hidayat) dari sepunggur Kab. Bungo menuju ke kab. Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Gran livina warna putih milik orang tua saksi HIDAYAT dengan tujuan menemani saksi HIDAYAT bertemu dengan temannya, lalu sekira pukul 15.20 wib tiba di taman tanggo rajo kab. Tebo dan bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan teman saksi HIDAYAT, dan di karenakan hujan kedua perempuan tersebut berteduh dan masuk ke dalam mobil dan setelah hujan reda lalu kedua perempuan tersebut pergi.;
- Bahwa sebelumnya saat saksi ADI SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) membeli rokok ke taman tanggo rajo, saat di warung saksi ADI melihat saksi GUNAWAN bersama dengan saksi GENTA dan saksi HIDAYAT serta 2 (dua) orang cewek di dalam 1 (satu) unit mobil Nissan Gran livina warna putih berteduh hujan dari sepunggur kab. bungo, tidak lama kemudian datang IYAS (belum tertangkap/ Dpo) ke warung untuk mengambil tas ransel miliknya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna kuning (orange) tanpa nomor polisi (nopol) miliknya, kemudian saksi ADI SAPUTRA bersama IYAS (dpo) pergi ketempat terdakwa **RAMADONA SARAGIH**, sesampainya di tempat terdakwa RAMA kemudian saksi ADI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA (penuntutan terpisah) mengatakan kepada IYAS *"kau lihat dak mobil di sano tadi, kito dekati budak tu kito kompas"* dan di jawab IYAS *"kito ambek be Hp nyo"* lalu saksi ADI mengajak terdakwa RAMA untuk ikut mengambil Hp milik orang lain di tanggo rajo, namun terdakwa RAMA tidak mau/ menolak ajakan saksi ADI SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah), lalu saksi ADI dan IYAS(dpo) pergi ke tanggo rajo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna orange milik IYAS (dpo) ke tanggo rajo sesampainya di sana IYAS (dpo) menunggu di sepeda motor sedangkan saksi ADI mengetuk pintu kaca mobil sebelah kanan depan dan setelah kaca di buka oleh saksi HIDAYAT, dan melihat cewek yang sebelumnya berada di dalam mobil sudah tidak ada/ pergi, lalu saksi ADI menarik kerah baju saksi HIDAYAT sambil mengatakan *"ngapo kamu dalam mobil ni, kau apoi cewek tadi,"* dan di jawab saksi HIDAYAT *"dak do ngapo-ngapo in, cewek tu Cuma numpang teduh bang"* lalu terdakwa mengatakan *"mano nomor hp cewek tadi"*, lalu korban GUNAWAN mengatakan *"dak ado, cubo la tengok kalau ado"*(sambil menunjukkan/ memperlihatkan hp milik korban GUNAWAN kepada saksi ADI" selanjutnya saksi ADI menuju ke pintu mobil belakang sopir tempat korban GUNAWAN selanjutnya saksi ADI langsung mengambil dan merampas 1 (satu) unit Hp merk Vivo type Y55s warna putih bagian depan dan belakang warna Grown Gold secara paksa yang dipegang korban GUNAWAN dengan cara merampas hp milik korban dan setelah berhasil mengambil hp tersebut selanjutnya saksi ADI berlari menuju IYAS yang berperan menunggu di atas sepeda motor dengan kondisi mesin hidup/ menyala, kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat terdakwa RAMA di belakang mesjid Jami di pasar muara tebo, setelah saksi ADI dan IYAS (dpo) bertemu dengan terdakwa RAMA, lalu saksi ADI mengatakan kepada terdakwa RAMA *"Hp ni kito jual dimano"*, lalu timbul **niat terdakwa RAMA untuk membantu menjualkan hp merk Vivo milik korban yang sebelumnya telah diambil oleh saksi ADI dan IYAS (Dpo),** kemudian terdakwa RAMA menjawab *"payola kito antar /di jual ke tempat JAKA kawan abang";*

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa RAMA bersama saksi ADI SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) dan IYAS (Dpo) pergi menuju tempat saksi JAKA untuk menjual Hp tersebut di Rt.02 Rw.05 Desa Baru Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo. Kemudian saksi ADI menawarkan / menjual 1 (satu) unit Hp Vivo Y55s tersebut dengan pengaman/sarung (kondom) warna transparan disertai dengan anti gores kepada saksi JAKA dengan mengatakan *"bang*

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli hp dak, lima belas bang" di jawab saksi JAKA *"dak biso kurang lagi, hp ini hp kau nian apo"*, kemudian saksi ADI kembali menjawab *"tiga belas lah bang, hp ini hp aku nian"*, lalu saksi JAKA mengatakan *"kito ambil tengahnya lah, dua belas lima puluh lah, kotaknya mano, casnyo mano"* dan di jawab saksi ADI *"kotaknya di jambi, casnyo di mangun jayo, casnyo biak diantar bang rama kagek"*, dan saksi JAKA mau membeli hp vivo tersebut yang mana sebelumnya pihak kepolisian polres tebo yaitu saksi SULAIMAN dan saksi AGUS setelah mendapat informasi dari tukang ojek yang mengatakan barusan ada orang yang Hpnya di rampas orang lain di taman tanggo rajo dekat pasar tebo dan setelah mengecek kebenaran informasi tersebut dari Polsek Tebo Tengah, kemudian saksi SULAIMAN dan saksi AGUS datang ke konter milik saksi JAKA di simpang tugu sekira pukul 17.30 wib dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna grown gold di tanggo rajo dan mengatakan kepada saksi JAKA *"jek kalau ado yang jual hp vivo warna grown gold ke konter kau tolong beli dulu, kagek uangnya aku ganti, sudah tu kasih kabar ke aku"*;

- Bahwa setelah saksi ADI menerima uang hasil penjualan hp tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa RAMA bersama saksi ADI dan IYAS (Dpo) pergi menuju SD Negeri 3 di Desa Baru, sesampainya disana lalu saksi ADI memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa RAMA untuk membeli minyak sepeda motor dan membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa RAMA pergi sendiri ke Desa baru untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi ADI dan IYAS menunggu di samping SD negeri desa baru, tidak lama kemudian terdakwa RAMA datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempatpi) selanjutnya terdakwa RAMA bersama saksi ADI dan IYAS (dpo) pergi ke kebun sawit di jalan jalur dua dekat jembatan dusun bungkal kel. Pasar muara tebo untuk menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian IYAS (dpo) pulang duluan, lalu saksi ADI memberikan uang kepada IYAS (Dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RAMA dan saksi ADI pergi membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa RAMA dan saksi ADI kembali menggunakan shabu shabu-shabu di SD Negeri 3 desa baru, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa RAMA dan saksi ADI pergi menuju ke warnet di Jl. Lintas tebo-bungo Km. 04 untuk bermain poker (game online), sesampainya di warnet saksi ADI membeli saldo poker

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gameonline) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa RAMA di berikan oleh saksi ADI dengan cara mentransfer/ mengisi saldo poker terdakwa RAMA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa RAMA mendapat keuntungan dari uang hasil penjualan Hp yang telah diambil oleh saksi ADI dan IYAS (Dpo) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan Als Gun Bin Izhar, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 17.00 wib di Taman Tanggo Rajo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Hp merk Vivo type Y55s warna putih bagian depan dan belakang warna Grown Gold.;
- Bahwa kejadian bermula saksi bersama dengan saksi GENTA dan saksi HIDAYAT datang dari sepunggur kab. Bungo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand livina untuk menemani HIDAYAT bertemu dengan kenalan teman perempuan saksi HIDAYAT yang berjanji untuk bertemu di taman tanggo rajo kab. Tebo, lalu setelah bertemu dengan cewek tersebut saat itu hari hujan dan cewek tersebut masuk ke dalam mobil untuk berteduh dan setelah hujan reda kemudian cewek itu lalu pulang.dan saat kami mau pulang tiba-tiba saksi Adi datang bersama temannya IYAS (belum tertangkap/ Dpo), dan temannya menunggu di sepeda motor, kemudian saksi Adi mengetuk kaca mobil di bagian pintu sopir lalu HIDAYAT membuka kaca mobil kemudian saksi Adi langsung menarik baju HIDAYAT sambil mengatakan "*ngapoin kamu di mobil, kau apoi cewek tadi*" lalu kami jawab "*numpang berteduh*" kemudian saksi Adi mengatakan "*mano nomor hp cewek tadi*" lalu saksi menjawab "*dak ado, cubo la tengok kalau ado (sambil menunjukkan/ memperlihatkan hp milik saksi kepada saksi Adi*" selanjutnya saksi Adi menuju ke tempat saksi selanjutnya saksi Adi langsung mengambil dan merampas 1 (satu) unit Hp merk Vivo type Y55s warna putih bagian depan dan belakang warna Grown Gold secara paksa yang dipegang saksi dengan cara merampas hp milik saksi dan setelah berhasil mengambil hp tersebut selanjutnya saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi berlari menuju IYAS kemudian lari ke arah pasar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor blade warna hitam, tadinya niat kami mau mengejar namun kami takut;

- Bahwa selanjutnya pada saat kami akan pulang ke Dusun Sepunggur Kab. Bungo kami pergi ke Polsek Tebo Tengah dan dikarenakan saksi GENTA di telpon orang tuanya karena ada keluarganya yang sakit, lalu kami melapor secara lisan ke pihak kepolisian dan memberitahukan ciri saksi Adi yang mengambil hp tersebut, ciri hp milik saksi, dan meninggalkan alamat saksi kepada polisi yang sedang piket lalu kami kembali pulang ke Dusun Sepunggur Kab. Bungo.;
- Bahwa pada saat itu saksi Adi ada 2 (dua) orang yaitu saksi Adi dan 1 (satu) orang yaitu IYAS (dpo) menunggu di atas sepeda motor.;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di beritahu oleh petugas Polres Tebo pak AGUS pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 wib datang ke rumah saksi di sepunggur kab. Bungo dengan membawa 1 (satu) unit Hp merk Vivo dan setelah dicek ternyata sesuai dengan nomor imei yang ada di kotak hp vivo milik saksi, kemudian saksi di sarankan untuk membuat laporan ke kantor polisi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Genta Erlangga Als Genta Bin Sriyanto, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 17.00 wib di Taman Tango Rajo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saksi Gunawan Als Gun telah kehilangan 1 (satu) unit Hp merk Vivo type Y55s warna putih bagian depan dan belakang warna Grown Gold;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu saksi Adi dan 1 (satu) orang bernama IYAS (belum tertangkap/ dpo) menunggu di atas sepeda motor.;
- Bahwa kejadian bermula pada saat itu saksi bersama dengan saksi GUNAWAN dan HIDAYAT sedang duduk-duduk berada di dalam 1 (satu) unit mobil grand livina warna putih milik HIDAYAT dari sepunggur kab. Bungo untuk menemani HIDAYAT bertemu dengan kenalan cewek di taman tango rajo dan dikarenakan hujan 2 (dua) orang cewek tersebut berteduh dan masuk ke dalam mobil dan setelah hujan reda kedua cewek tersebut pulang, tidak lama kemudian datang saksi Adi bersama IYAS

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dpo) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna orange lalu IYAS (Dpo) menunggu di sepeda motor kemudian saksi Adi mengetuk kaca mobil depan dan setelah kaca di buka lalu saksi Adi menarik kerah baju HIDAYAT sambil mengatakan “ *ngapo kamu dalam mobil ni, mano cewek tadi*” dijawab HIDAYAT “*dak ado ngapo ngapoin Cuma numpang teduh be la*” lalu saksi Adi berkata “ *mano nomor hp cewek tadi*” lalu saksi GUNAWAN mengatakan “ *dak ado*” kemudian saksi Adi mendekati ke bagian belakang sopir tempat saksi GUNAWAN duduk sambil berkata “ *mano nomor cewek tadi*” kemudian saksi GUNAWAN mengatakan “*dak do cubo la tengok kalau ado* (sambil memperlihatkan/ menunjukkan hp milik saksi Gunawan kepada saksi Adi” kemudian saksi Adi langsung merampas mengambil dan membawa lari hp milik saksi GUNAWAN menuju tempat temannya IYAS (dpo) yang menunggu di sepeda motor, pada saat itu kami ingin mengejar para terdakwa tetapi kami takut.;

- Bahwa selanjutnya pada saat mau pulang ke Dusun Sepunggur Kab. Bungo kami mampir/pergi ke Polsek Tebo Tengah dan di karenakan saat itu saksi di telpon orang tua karena ada keluarga yang sakit, kami hanya melapor secara lisan ke pihak kepolisian dan memberitahukan ciri saksi Adi yang mengambil hp tersebut, ciri hp milik saksi GUNAWAN, dan meninggalkan alamat saksi GUNAWAN kepada polisi yang sedang piket lalu kembali pulang ke dusun sepunggur kab. Bungo.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adi Saputra, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil hp secara paksa pada hari Jum’at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 17.00 wib di Taman Tanggo Rajo Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan saat itu bersama dengan IYAS (dpo).;
- Bahwa awalnya saksi pergi warung di taman tanggo rajo dan bertemu dengan salah satu teman korban (saksi GENTA) lalu saksi menanyakan “*budak mano kau*” dan di jawab “*budak sepunggur*” lalu masuk ke dalam mobil dan saat itu saksi melihat di dalam mobil ada 2 (dua) orang cewek dan 3 (tiga) orang laki-laki, tidak lama kemudian datang IYAS (belum tertangkap/dpo) ke warung mengambil tas miliknya, lalu saksi bertanya



"YAS, dimanoma rama" di jawab IYAS "di belakang mesjid jamik ngambil dogan" kemudian saksi dan Iyas pergi menemui Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saat itu saksi mengatakan kepada IYAS "YAS, kau Nampak dak mobil disano tadi, kito dekati budak tu kito kompas" dan dijawab IYAS (dpo) "kito ambek be hpnyo", kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk ikut namun Terdakwa tidak mau, kemudian saksi dan IYAS pergi Taman Tanggo Rajo, lalu IYAS (dpo) menunggu di sepeda motor, kemudian saksi mengetuk kaca mobil sebelah kanan sopir mengatakan "kau apoi cewek tadi (sambil menarik kerah baju HIDAYAT)" lalu HIDAYAT menjawab "dak ngapoi, cewek tu Cuma numpang teduh bang" kemudian saksi menanyakan kembali "manoma nomor hp cewek tadi" dan di jawab korban saksi GUNAWAN "dak ado, kalau dak percayo cubo la tengok (sambil menunjukkan dan memperlihatkan hp miliknya kepada saksi)" lalu saksi menuju ke arah korban saksi GUNAWAN yang duduk di bangku belakang sopir lalu saksi langsung mengambil 1 (satu) unit hp vivo dengan cara merampas hp yang di pegang korban saksi GUNAWAN kemudian berlari menuju IYAS selanjutnya saksi dan IYAS (Dpo) pergi menuju tempat Terdakwa.;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi dan IYAS sudah berhasil mendapatkan Hp" lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa "kito jual dimanoma" dan Terdakwa menjawab "kito jual ke tempat kawan aku namonyo JAKA" kemudian saksi, IYAS dan Terdakwa pergi ke tempat JAKA untuk menjual hp tersebut di Desa Baru, setelah bertemu dengan JAKA lalu saksi menawarkan menjual 1 (satu) unit Hp Vivo Y55s lima belas (Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)) dan di jawab JAKA "dak biso kurang lagi, hp ini hp kau nian apo" kemudian saksi mengatakan "tiga belas la bang, hp ini hp aku nian" kemudian JAKA mengatakan "kito ambil tengahnya dua belas lima puluh, kotaknyo manoma, casnyo manoma" lalu saksi menjawab "kotaknyo di jambi dan casnyo biak di antar Terdakwa kagek" dan Terdakwa menyakinkan JEK untuk membeli hp tersebut, setelah menerima uang hasil penjualan hp tersebut sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa, IYAS dan saksi pergi ke SD Negeri 3 di Desa Baru kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor dan membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang dengan membawa shabu-



shabu lalu shabu-shabu tersebut terdakwa, IYAS dan saksi gunakan bersama-sama, lalu IYAS mau pulang kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada IYAS, selanjutnya terdakwa dan saksi kembali membeli shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memakai shabu tersebut di SD Negeri 3 Desa Baru, selanjutnya terdakwa dan saksi pergi ke warnet kemudian saksi membeli saldo poker game online sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu membagikan kepada Terdakwa berupa saldo poker game online sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

- Bahwa saksi berperan yang telah menarik kerah baju HIDAYAT dan mengambil hp milik korban saksi GUNAWAN dengan cara merampas hp yang di pegang oleh korban, IYAS (Dpo) menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa berperan membantu menjualkan hp tersebut dan menyakinkan pembelinya.;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan perbuatan ini.;
- Bahwa uang hasil penjualan hp milik korban telah habis digunakan oleh terdakwa, IYAS (Dpo) dan saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi Sulaiman Bin Ahmad Salman, di bawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi bersama saksi AGUS sekira bulan September 2017, berada di simpang limo di beritahu tukang ojek mengatakan bahwa barusan ada orang yang Hpnya di rampas orang lain di taman tanggo rajo dekat Pasar Tebo.;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi polsek tebo tengah dan korbannya adalah saksi GUNAWAN warga Desa Sepunggur Kab. Bungo, lalu sekira pukul 17.30 wib saat kami melintas di konter hp milik JAKA (JEK) di simpang tugu, lalu kami meminta kepada JEK agar jika ada orang yang mau menjual hp merk Vivo warna grown gold tolong di beli dulu sambil memberitahukan ciri-ciri hp yang diberitahukan oleh korban ke Polsek Tebo tengah dan meminta JEK agar menginformasikan kepada kami.;
- Bahwa selanjutnya kami mendapat informasi dari JEK bahwa Terdakwa dan kedua temannya yaitu saksi Adi dan IYAS (belum tertangkap/Dpo) ada



menjual hp kepada jek kemudian saksi dan Agus menemui JEK untuk memastikan hp yang telah dibeli JEK, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2017 kami menemui korban saksi GUNAWAN guna mencocokkan nomor IMEI hp yang dirampas dan setelah di cocokkan ternyata nomor IMEI yang ada pada kotak korban sesuai, lalu kami menyarankan agar saksi GUNAWAN membuat laporan tertulis ke polres tebo sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Adi, dan seorang lagi bernama IYAS (dpo) berhasil melarikan diri.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 Terdakwa bersama IYAS (dpo) mengambil dogan/ kelapa muda untuk di jual lalu IYAS pergi ke taman tanggo rajo untuk mengambil tasnya, tidak lama kemudian IYAS datang bersama dengan saksi Adi, lalu saksi Adi mengajak Terdakwa untuk mengambil Hp milik orang lain di taman tanggo rajo namun Terdakwa tidak mau ikut, selanjutnya saksi Adi dan IYAS (dpo) pergi ke tanggo rajo dan tidak lama kemudian datang dengan membawa 1 (satu) unit Hp merk Vivo kemudian saksi Adi mengatakan kepada Terdakwa *"payo bang kito jual hp ko"* dan dijawab Terdakwa *"payola kito jual ke tempat JAKA kawan abang"* selanjutnya saksi Adi bersama terdakwa dan IYAS pergi menemui JAKA di rumahnya lalu Terdakwa menyuruh saksi Adi menjual hp tersebut dan Terdakwa menyakinkan JAKA untuk membeli hp tersebut dan sepakat dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Adi menerima uang penjualan hp tersebut lalu saksi Adi bersama terdakwa dan IYAS pergi ke SD Negeri 3 Desa Baru kemudian saksi Adi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak dan rokok lalu Terdakwa membelikan minyak dan rokok sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli shabu seberat seperempat, kemudian shabu-shabu tersebut digunakan bersama oleh saksi Adi bersama terdakwa dan IYAS (Dpo) di dekat jembatan Dusun Bungkal, setelah menggunakan



shabu lalu IYAS pulang dan saksi Adi ada memberikan uang kepada IYAS (dpo), selanjutnya saksi Adi dan terdakwa lalu membeli shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian menggunakan shabu tersebut di SD Negeri Desa Baru dan setelah selesai menggunakan shabu kemudian saksi Adi dan terdakwa pergi ke warnet untuk bermain game online, selanjutnya saksi Adi membeli saldo poker game online sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Adi memberikan dan menransfer saldo poker game online kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas di warnet 1 (satu) bulan kemudian.yaitu tanggal 3 Oktober 2017.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit hp merk Vivo yang di bawa oleh saksi Adi dan IYAS (dpo) adalah hp hasil curian dan Terdakwa tetap membantu saksi Adi untuk menjualkan hp tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hasil yang di dapat dari pencurian yang dilakukan saksi Adi dan IYAS (dpo) adalah 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna grown gold dengan kondom atau pengaman warna transparan dan di sertai dengan anti gores dan saksi mengetahui setelah saksi Adi dan IYAS melakukan kejahatan mengatakan kepada Terdakwa bahwa telah mendapat hp kemudian saksi Adi menanyakan akan di jual kemana hp tersebut dan Terdakwa menawarkan agar hp tersebut di jual kepada JAKA yang mempunyai konter hp.;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan hp sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa saldo game poker online dan dapat menggunakan shabu-shabu bersama dengan saksi Adi dan IYAS (Dpo).;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa hp tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya saksi Adi ada menemui Terdakwa untuk mengajak melakukan pencurian hp milik orang lain yang sedang berkunjung ke taman tanggo rajo.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menjualkan hp tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang ataupun keuntungan dalam hal lain menikmati uang hasil penjualan hp dengan cara bersama-sama dengan saksi Adi dan IYAS.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :



- 1 (satu) buah kotak hp merk Vivo Y 55S dengan warna Grown gold dengan nomor IMEI 1 : 8639 1503 4598 321, Nomor IMEI 2 : 8639 1503 4598 321.;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y55 s dengan warna Grown gold dengan nomor IMEI 1 : 8639 1503 4598 339 Nomor IMEI 2 : 8639 1503 4598 321 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 17.00 wib di Taman Tanggo Rajo Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saksi Adi Saputra bersama dengan Iyas (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo type Y55s warna putih bagian depan dan belakang warna Grown Gold milik saksi Gunawan.;
2. Bahwa benar kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 8 september 2017 sekira pukul 14.00 wib korban saksi GUNAWAN Als GUN Bin IZHAR bersama dengan saksi Genta Erlangga Als Genta Bin Sriyanto (Genta) dan saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin A. Manaf (Hidayat) dari Sepunggur Kab. Bungo menuju ke Kab. Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Gran livina warna putih dengan tujuan menemani saksi Hidayat bertemu dengan temannya, lalu sekira pukul 15.20 wib tiba di taman tanggo rajo kab. Tebo dan bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan teman saksi Hidayat yang dikenal dari Media sosial, dan di karenakan hujan kedua perempuan tersebut berteduh dan masuk ke dalam mobil dan setelah hujan reda lalu kedua perempuan tersebut pergi.;
3. Bahwa benar pada saat itu saksi Adi membeli rokok ke taman tanggo rajo dengan menggunakan sepeda motor supra Fit warna hitam, saat di warung bertemu dengan seseorang dan menanyakan "*budak mano kau*" dan di jawab "*budak sepunggur la bang*" dan saat itu saksi Adi melihat ada 2 (dua) orang cewek dan melihat saksi Gunawan bersama dengan saksi Genta dan saksi Hidayat, tidak lama kemudian datang Iyas (belum tertangkap/ Dpo) ke warung untuk mengambil tas ransel miliknya di tempat saksi Adi membeli rokok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna kuning (orange) tanpa nomor polisi (nopol) miliknya, lalu saksi Adi mengatakan kepada IYAS "*mana Terdakwa*" dijawab IYAS "*disana lagi ngambil dogan di belakang mesjid jami di pasar muara tebo*" kemudian saksi Adi bersama Iyas pergi ketempat Terdakwa, sesampainya di tempat Terdakwa kemudian saksi Adi mengatakan kepada Iyas "*kau lihat lihat dak*



mobil di sano tadi, kito dekati budak tu kito kompas” dan di jawab lyas “kito ambek be Hp nyo” lalu saksi Adi mengajak Terdakwa untuk ikut mengambil Hp milik orang lain di tanggo rajo, namun Terdakwa tidak mau/ menolak ajakan saksi Adi, selanjutnya saksi Adi dan lyas pergi ke tanggo rajo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna orange milik lyas (dpo) ke tanggo rajo sesampainya di sana lalu saksi Adi mengetuk pintu kaca mobil sebelah kanan depan dan setelah kaca di buka oleh saksi Hidayat, dan melihat cewek yang sebelumnya berada di dalam mobil sudah tidak ada/ pergi, lalu saksi Adi menarik kerah baju saksi Hidayat sambil mengatakan “ngapo kamu dalam mobil ni, kau apoi cewek tadi,” dan di jawab saksi Hidayat “dak do ngapo-ngapo in, cewek tu Cuma numpang teduh bang” lalu saksi Adi mengatakan “mano nomor hp cewek tadi”, lalu korban saksi Gunawan mengatakan “dak ado, cubo la tengok kalau ado”(sambil menunjukkan/memperlihatkan hp milik korban Gunawan kepada saksi Adi)” selanjutnya saksi Adi menuju ke pintu mobil belakang mendekati korban Hidayat dan langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo type Y55s warna putih bagian depan dan belakang warna Grown Gold secara paksa yang dipegang korban saksi Gunawan dengan cara merampas hp milik korban dan setelah berhasil mengambil hp milik korban selanjutnya terdakwa berlari menuju lyas yang berperan menunggu di atas sepeda motor dengan kondisi mesin hidup/menyala, kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat Terdakwa di belakang mesjid Jami di Pasar Muara Tebo, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Adi mengatakan kepada Terdakwa “Hp ni kito jual dimano” dijawab Terdakwa “payola kito antar /di jual ke tempat JAKA kawan abang”;

4. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib saksi Adi bersama lyas (Dpo) dan Terdakwa menuju tempat JAKA untuk menjual Hp tersebut di rt.02 Rw.05 Desa Baru Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo. Kemudian saksi Adi menawarkan / menjual kepada JAKA berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y55s tersebut dengan pengaman/sarung (kondom) warna transparan disertai dengan anti gores dengan mengatakan “ bang beli hp dak, lima belas bang” di jawab saksi JAKA “dak biso kurang lagi, hp ini hp kau nian apo”, kemudian saksi Adi kembali menjawab “tiga belas lah bang, hp ini hp aku nian” ,lalu JAKA mengatakan “kito ambil tengahnyo lah, dua belas lima puluh lah, kotaknyo mano, casnyo mano” dan di jawab saksi Adi “kotaknyo di jambi, casnyo di mangun jayo, casnyo biak diantar Terdakwa kagek”, dan JAKA mau membeli hp vivo tersebut yang mana sebelumnya pihak kepolisian Polres



Tebo yaitu saksi Sulaiman dan saksi Agus Setiawan setelah mendapat informasi dari tukang ojek yang mengatakan barusan ada orang yang Hpnya di rampas orang lain di taman tanggo rajo dekat pasar tebo dan setelah mengecek kebenaran informasi tersebut dari Polsek Tebo Tengah, kemudian saksi Sulaiman dan saksi Agus datang ke konter milik JAKA di simpang tugu sekira pukul 17.30 wib dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna grown gold di tanggo rajo dan mengatakan kepada JAKA “ *jek kalau ado yang jual hp vivo warna grown gold ke konter kau tolong beli dulu, kagek uangnya aku ganti, sudah tu kasih kabar ke aku*”;

5. Bahwa benar setelah saksi Adi menerima uang hasil penjualan hp tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Adi bersama Iyas (Dpo) dan Terdakwa pergi menuju SD Negeri 3 di Desa Baru, sesampainya disana lalu saksi Adi memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minyak sepeda motor dan membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa pergi sendiri ke Desa baru untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi Adi dan Iyas menunggu di samping SD negeri desa baru, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) selanjutnya saksi Adi bersama Terdakwa dan Iyas (dpo) pergi ke kebun sawit di jalan jalur dua dekat jembatan dusun bungkal kel. Pasar muara tebo untuk menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian Iyas (dpo) pulang duluan, lalu saksi Adi memberikan uang kepada Iyas (Dpo) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Adi dan Terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi Adi kembali menggunakan shabu-shabu di SD Negeri 3 desa baru, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi Adi pergi menuju ke warnet di Jl. Lintas tebo-bungo Km. 04 untuk bermain poker (game online), sesampainya di warnet saksi Adi membeli saldo poker (gameonline) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer/ mengisi saldo poker Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;
6. Bahwa benar akibat perbuatan saksi Adi dan Iyas (dpo) saksi Gunawan Als Gun Bin Izhar mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Barang Siapa*”;
2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;
3. Unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ramadona Saragih Als Rama Bin Satijaman Saragih, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramadona Saragih Als Rama Bin Satijaman Saragih, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Ramadona Saragih Als Rama Bin Satijaman Saragih telah membantu menjual 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y55 s dengan warna Grown gold dengan nomor IMEI 1 : 8639 1503 4598 339 Nomor IMEI 2 : 8639 1503 4598 321, yang telah diambil oleh saksi Adi Saputra Als Adi Bin Amran (berkas penuntutan terpisah) dan Iyas (belum tertangkap / dpo) pada hari Jum'at tanggal 8 september 2017 sekira pukul 17.00 wib di Taman Tanggo Rajo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, tanpa seizin saksi gunawan als gun bin izhar dan terdakwa mendapat keuntungan membeli minyak sepeda motor dan rokok, menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dan mendapat saldo poker game online sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Hp Vivo tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Delil – delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik, halaman 252 menyatakan : “Untuk kejahatan penadahan, yang penting untuk diketahui adalah bahwa kejahatan ini mempunyai dua unsur subyektif yang berbeda yaitu dolus atau kesengajaan dan culpa atau ketidaksengajaan, jadi apakah seseorang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah melakukan penadahan, orang tersebut tetap dapat dituntut karena melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP”;



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan tersebut ternyata dari perkataan “yang ia ketahui”, sedang unsur ketidak sengajaan, itu ternyata dari perkataan “yang ia patut dapat menduga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas -azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Ramadona Saragih Als Rama Bin Satijaman Saragih sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y55 s dengan warna Grown gold dengan nomor IMEI 1 : 8639 1503 4598 339 Nomor IMEI 2 : 8639 1503 4598 321 tersebut adalah merupakan hasil kejahatan pencurian yang di lakukan oleh saksi ADI SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) dan IYAS (belum tertangkap/ dpo), sehingga perbuatan terdakwa ikut membantu menjualkan Hp tersebut adalah suatu “Kesengajaan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak hp merk Vivo Y 55S dengan warna Grown gold dengan nomor IMEI 1 : 8639 1503 4598 321, Nomor IMEI 2 : 8639 1503 4598 321 dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y55 s dengan warna Grown gold dengan nomor IMEI 1 : 8639 1503 4598 339 Nomor IMEI 2 : 8639 1503 4598 321, dikembalikan kepada *Saksi Gunawan Als Gun Bin Izhar*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan hp tersebut.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadona Saragih Als Rama Bin Satijaman Saragih**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hp merk Vivo Y 55S dengan warna Grown gold dengan nomor IMEI 1 : 8639 1503 4598 339, Nomor IMEI 2 : 8639 1503 4598 321;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y55 s dengan warna Grown gold dengan nomor IMEI 1 : 8639 1503 4598 339 Nomor IMEI 2 : 8639 1503 4598 321;
- Dikembalikan kepada saksi GUNAWAN Als GUN Bin IZHAR;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, oleh kami, Partono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H, dan Cindar Bumi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rara Anggaraeni, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Partono, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Mrt.